

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO AN. SERLIN PASILIA
2025

PUTUSAN 56/PID.SUS/2025/PT GTO

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO TENTANG TINDAK PIDANA PEMILU

- ABSTRAK
- Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 56/PID. SUS/2025/PT GTO, tanggal 18 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor 56/PID.SUS/2025/PT GTO, Tanggal 18 Juni 2025. Tentang penetapan hari sidang, bahwa terdakwa Serlin Pasilia alias Serlin telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif.
 - Pasal 187A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
 - 1. Menyatakan terdakwa Serlin Pasilia alias Serlin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, mempengaruhi untuk memilih calon tertentu sebagaimana dalam dakwaan alternatif penuntut umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Serlin Pasilia alias Serlin oleh karena itu dengan pidana sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan
 3. Menyatakan barang tetap terlampir dalam berkas perkara
 4. Membankan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

CATATAN : Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Jum'at, tanggal 20 Juni 2025 oleh Halimah Ponto, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H, M.H dan Wendra Rais, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025 oleh hakim ketua dan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, serta di bantu oleh Olvy J. Sasuwuk Panitera pengganti pada pengadilan tinggi gorontalo dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.